



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

E-mail ; Paudnikaur@yahoo.co.id
Padang Kempas, No. Bintuhan Fax, Telp. (0739) 61483

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR NOMOR : 420/ 97 /DISPENBUD/2014

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARRAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat permohonan perpanjanagan Paud BINA BARU Nomor : 010/PAUD/BB.KS/2014
2. Keputusan DISPENBUD Kab. Kaur Nomor : 420/732/DISPENBUD/2008
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pandangan perlu memberikan perpanjangan izin operasional
- Mengingat : 1. UUD No.02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat pendidikan anak Usia Dini Nonformal In Formal Tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Perpanjangan izin operasional Paud : **BINA BARU**
Alamat : Desa Pahlawan Ratu Kec.Kaur Selatan
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Pengelola : **YURIDA NENGSIH**
Alamat : Desa Pahlawan Ratu
Kecamatan : Kaur Selatan
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 memberhentikan izin kepada Diktum Pertama akan Dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 2014 sampai dengan 2016, sejak ditetapkan dengan ketentuan pabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 02 Januari 2014
a.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

